



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 919 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN SAORAJA RI LINRUNG  
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
  - b. bahwa situs cagar budaya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nomor : 007/I/TACB.SJ/2018 Tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan Bangunan Saoraja Ri Linrung sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan Saoraja Ri Linrung sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6041
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 126);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Perangkat Daerah kabupaten Sinjai Nomor 93);
12. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 73);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BANGUNAN SAORAJA RI LINRUNG SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.**

- KESATU : Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten memiliki identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Terhadap Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, administratif;
  - b. mengalihkan kepemilikan cagar budaya tanpa izin;
  - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya;
  - d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh cagar budaya;
  - e. memindahkan dan/atau memisahkan cagar budaya tanpa izin;
  - f. mengubah fungsi cagar budaya;
  - g. mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau
  - h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan kecuali dengan izin.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 27 November 2019

**BUPATI SINJAI,**



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
6. Pengelola Bangunan Saoraja Ri Linrung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR      TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN BANGUNAN SAORAJA RI LINRUNG SEBAGAI  
BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

I. IDENTITAS :

Lokasi            : Dusun Linrung  
Desa                : Saukang  
Kecamatan        : Sinjai Timur  
Kabupaten        : Sinjai  
Provinsi           : Sulawesi Selatan  
Batas-Batas  
Utara              : Rumah Penduduk  
Timur              : Sawah  
Selatan            : Jalanan  
Barat              : Kebun  
Koordinat        : 05°06'18,3" LS dan 120°12'00,0" Bujur  
Ketinggian        : 175 Mdpl

II. DESKRIPSI

Uraian            :            Saoraja Ri Linrung berada ±5 Km dari pusat Kota Sinjai. Rumah adat ini dapat di akses dengan mudah baik dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Saoraja Ri Linrung terletak di antara pemukiman penduduk dan area persawahan. Saoraja Ri Linrung Mmiliki Ukuran Lahan 35,70 X 26 M, dimana bangunan Saoraja Ri Linrung ini memiliki Tiang Rumah yang terdiri dari 30 (tiga puluh) buah tiang yang ukuran tiangnya 30 cm x 30 cm, dengan Panjang tiang Tengah yaitu 7,27 Cm dan Tiang Pinggir berukuran 5,20 Cm dimana Saoraja Ri Linrung Memiliki ukuran Rumah yakni 17 M x 9 M serta badan Rumah memiliki ukuran yaitu 2,60 Cm x 9 M dan mempunyai Jendela depan berjumlah 3 Buah yang berukuran 1,6 x 1,70 Cm dan Jendela samping 5 Buah yang memiliki ukuran 73 Cm x 1,15 cm, serta memiliki 2 buah pintu depan dan belakang yang berukuran 90 cm x 1,64 Cm dan juga memiliki 2 Tangga depan dan belakang yang mempunyai 13 Anak tangga pada tangga depan dan 12 anak tangga pada anak tangga belakang, Saoraja Ri Linrung juga memiliki bubungan yang berukuran 5 M yang dimana bubungan tersebut memiliki 3 tingat yang masing-masing mempunyai jendela, Rumah Saoraja Ri Linrung dimana pada sebagian tiangnya dihiasi dengan ornamen berlafaskan huruf-huruf Arab yang diukir dengan seni kaligrafi yang indah. Pada suatu tiang contohnya, tertulis dengan jelas nama Abdul Maqrufi Kurakhyi Ukailu Bin Mahjin Abdul Kadir Jaelani 1321 yang merupakan salah seorang tokoh tarekat yang terkenal pada abad ke XVII (seangkatan dengan Syeh Yusuf) dan pada

tiang-tiang lain terliskan nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW seperti, Abubakar, Umar, Usman dan Ali.

Ukiran-ukiran yang berlafaskan huruf Arab lainnya juga ditemukan pada bagian-bagian rumah seperti pada dinding, timpalaja, tangga, dan lain-lain. Walaupun dari beberapa ukiran yang ada sebagian ada yang telah termakan rayap, namun keindahan ornamen yang telah ada tidak mengurangi kesan religius yang dimiliki atau yang terkandung dalam sanubari pemiliknya, bahkan pada batu nisan dikuburan tempat Toreang Daeng Matengnga disemayamkan yang berlokasi disebelah Barat Daya tidak jauh dari Saoraja Ri Linrung berdiri juga menggunakan tulisan Arab. Hal ini merupakan bukti nyata yang menguatkan bagaimana besar dan pesatnya pengaruh Islam di Sinjai pada masa lalu.

Keunikan dan kemegahan arsitektur bangunan yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini memberikan kesan takjub bagi siapapun yang mengunjunginya, didukung oleh posisi yang tepat dan letaknya yang strategis, yakni berada tepat diujung jalan, sehingga dari kejauhan bangunan ini dapat terlihat dengan jelas. Kemudian, saat berada di dalam rumah ini, kita juga akan menjumpai beberapa perabot-perabot antik dan berumur sekitar puluhan hingga ratusan tahun, seperti : Gumbang (penadah air), Ranjang, Lemari, dan lain-lain. Selain itu, pajangan-pajangan yang berisikan silsilah dari keturunan raja-raja terdahulu di Sinjai.

Luas : 648 M2 (Panjang = 36 M, Lebar=18 M)

Kondisi : Utuh dan cukup terawat

Saat Ini

Sejarah

: Sejarah Rumah Adat/Saoraja Ri Linrung yang berdiri di Desa Saukang dimulai sejak masyarakat Rombo, atau yang saat ini lebih dikenal dengan masyarakat Desa Saukang, dipimpin oleh seseorang yang bernama Toreang Daeng Mattengnga, sebagai Raja atau Aru yang pertama di Rombo. Selama masa kepemimpinannya, Toreang Daeng Mattengnga banyak menorehkan sejarah dalam dinamika kehidupan masyarakat di Kabupaten Sinjai khususnya bagi masyarakat Rombo itu sendiri (saat ini wilayah Kerajaan Rombo merupakan bagian administrasi dari Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai). Semasa hidupnya, Toreang Daeng Mattengnga telah banyak mendedikasikan diri untuk kemaslahatan rakyat, seperti dalam upaya pembukaan lahan pertanian, perkebunan hingga pemukiman, dan tidak hanya itu di masa jabatannya pula masyarakat Rombo berhasil di-Islam-kan.

Sebagai bukti eksistensinya, pada Tahun 1321 H atau sekitar Tahun 1896 M, untuk pertama kalinya Arung Rombo (Toreang Daeng Matengnga) mendirikan sebuah rumah yang saat ini dikenal dengan sebutan Saoraja Ri Linrung. Selain sebagai tempat tinggal raja, rumah ini juga berperan sebagai istana bagi masyarakat Rombo. Bagi Masyarakat Sinjai pada umumnya yang hanya mengetahui keberadaan Saoraja Ri Linrung namun belum mendengar sejarah yang dimiliki bangunan ini mungkin hanya melihatnya sepintas lalu, namun tidak bagi Masyarakat Saukang itu sendiri kemegahan bangunan ini pada masanya atau setidaknya bila dibandingkan dengan bangunan lain yang ada disekitarnya menjadi kebanggaan tersendiri, hal ini disebabkan tidak lain karena peran Saoraja ini amatlah sangat penting bagi masyarakat saukan di masa itu, sehingga sampai saat ini dianggap sebagai tempat yang bersejarah yang dimiliki oleh masyarakat Sinjai khususnya bagi masyarakat Desa Saukang.

Status : Drs. H. Aminuddin B. Said  
Kepemilikan :  
Pengelola : Drs. H. Aminuddin B. Said



FOTO 1 : RUMAH ADAT LINDRUNG SEBELUM DILAKUKAN PERUBAHAN/RENPVASI




FOTO 2 : TAMPAK DEPAN SAORAJA LINRUNG SETELAH DILAKUMN PERBAHAN



FOTO 2 : TAMPAK BELAKANG SAORAJA LINRUNG



FOTO 3 : SALAH SATU UKIRAN PADA TIANG SAORAJA LINRUNG

BUPATI SINJAI,



AMDI SETO GADHISTA ASAPA